

RETRIBUSI – BMD

PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 11 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

- Abstrak** : - Bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah serta meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, barang milik daerah dapat dimanfaatkan oleh orang/pribadi atau badan. Dalam pemberian jasa pemanfaatan barang tersebut, Pemda dapat memungut retribusi guna pembayaran atas pelayanan pemakaian barang milik daerah, sehingga perlu dibuat peraturan mengenai retribusi pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan dengan Perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 4 Tahun 2006; Perda Kabupaten Garut No. 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara penagihan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Perda Kabupaten Garut No. 13 tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
 - Diundangkan pada tanggal 5 oktober 2009.
- Catatan** : -